



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN BULELENG

JL. NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA
TLP. (0362) 22063

APAKAH BANGUNAN / USAHA

**ANDA SUDAH
ADA IJINNYA ???**

MARI MENGURUS SENDIRI



Kiat Kami :

"Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ???"

KAMI JAMIN :

Prima Dalam Pelayanan
Akuntabel, Dapat Dipertanggung jawabkan
Standar Operasional Prosedur Jelas

PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pengajuan berkas di loket Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan lokasi / lapangan
4. Rapat tim teknis dan membuat BAP untuk menentukan permohonan diterima / ditolak
5. Penetapan biaya retribusi
6. Pembayaran di kasir
7. Proses ijin / SK
8. Penyerahan ijin / SK

IJIN USAHA PEMOTONGAN TERNAK DAN PENYEDIAAN DAGING

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :

1. Surat keterangan dari Kades / Lurah diketahui Camat
2. Fotocopy KTP / identitas
3. Fotocopy Ijin Gangguan
4. Fotocopy NPWP (proses 5 hari kerja)
5. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

IJIN OPERASIONAL PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

(berlaku selama 3 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :

1. Surat keterangan dari Kades / Lurah diketahui Camat,
2. Fotocopy KTP / identitas,
3. Fotocopy sertifikat / bukti kepemilikan tanah,
4. Akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum,
5. Fotocopy HO / SITU,
6. Fotocopy IMB,
7. Ijin prinsip,
8. Denah tata letak mesin
9. Ijin usaha terdahulu (bila ada) rangkap 2,
10. Surat pernyataan dari penyanding / tetangga terdekat (proses 7 hari kerja)
11. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

IJIN USAHA PERIKANAN

(berlaku selama 1 tahun / daftar ulang)

DASAR HUKUM

- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN
- Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan Kabupaten Buleleng.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PERIJINAN.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Permohonan tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Santu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :

1. Dukungan Desa Administrasi / Adat dan Mengetahui Camat.
2. Dukungan Kelompok Nelayan
3. Fotocopy KTP / Surat Keterangan Domisili di Wilayah Kabupaten Buleleng.
4. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan 1 lembar
5. Fotocopy Akte Tanah
6. Pas Foto Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 Lembar (proses 7 hari kerja)
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

BIAYA PERIJINAN / RETRIBUSI

Besaran tarif retribusi pelayanan perijinan usaha perikanan dan kelautan meliputi :

1. Ijin Usaha Budidaya

- a. Tambak Udang Air Payau kapasitas produksi 1,5 ton per hektar per tahun Rp. 300.000,-
- b. Hatchery Udang Windu kapasitas produksi per 1.000.000 ekor per tahun Rp. 400.000,-
- c. Hatchery Udang Galah kapasitas produksi per 500.000 ekor per tahun Rp. 100.000,-
- d. Hatchery Bandeng lengkap :
 - Bak Induk per Bak pertahun Rp 200.000,-
 - Bak Larva per Bak pertahun Rp 50.000,-
- e. Hatchery Bandeng Skala Rumah Tangga per tahun Rp. 15.000,-
- f. Hatchery kerapu lengkap :
 - Bak induk per bak pertahun Rp 500.000,-
 - Bak larva per bak pertahun Rp 300.000,-
- g. Hatchery kerapu skala rumah tangga per bak pertahun Rp 100.000,-
- h. Hatchery mutiara kapasitas produksi per 100.000 ekor per bak per tahun Rp 250.000
- i. Budidaya tiram mutiara per hektar pertahun Rp 1.000.000,-
- j. Budidaya kerapu di laut per hektar pertahun Rp 750.000,-

- k. Budidaya rumput laut per hektar pertahun Rp 100.000,-
- l. Budidaya laut lainnya per hektar per tahun Rp 750.000
- m. Budidaya ikan air tawar per hektar pertahun Rp 250.000,-
- n. Peneluran bandeng di tambak (tebaran 50 ekor induk setara Rp 300.000,- 1 bak induk) per tahun
- o. Areal / lahan budidaya terumbu karang Per hektar pertahun Rp 750.000,-

2. Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI)

Berdasarkan armada perikanan yang digunakan:

1. Kapal perikanan bermesin dalam (Inboard Motor) per tahun Rp 50.000,- / GT
2. Perahu dengan motor Tempel (Outboard Motor) per tahun Rp 5.000,- / PK

MOTTO

Mempermudah Urusan Anda Dengan
"PELAYANAN PRIMA"